BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Dalam melaksanaan take over, Bank Kalsel Syariah KCP Gatot Subroto berpedoman pada fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002. Yangmana dalam fatwa tersebut terdapat banyak alternative untuk melakukan proses *take over*. Dalam hal ini pihak Bank Kalsel Syariah KCP Gatot Subroto Banjarmasin menggunakan alternatif pertama.
- 2. Akad pembiayaan pengalihan hutang (take over) yang dijalankan oleh Bank Kalsel Syariah KCP Gatot Subroto sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 31/DSNMUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan Bank Kalsel Syariah KCP Gatot Subroto Banjarmasin pada pelaksanaan produk *take over* terhadap Fatwa DSN-MUI masih bagus.

B. Saran

Dalam pelaksanaan pembiayaan take over di bank Kalsel Syariah KCP Gatot Subroto, sebaiknya pihak bank menjelaskan secara terperinci mengenai perjanjian hak dan kewajiban, baik pihak yang mengajukan pemindahan hutang maupun pihak yang menerima pemindahan hutang, agar pelaksanaan

ijab dan qabul dapat dinyatakan oleh ketiga belah pihak dan tidak terjadi perselisihan dikemudian hari serta tidak melanggar ketentuan syariat. Disisi lain Bank Kalsel Syariah KCP Gatot Subroto hendaknya tetap mempertahankan tingkat kepatuhannya dalam pelaksanaan produk *take over* maupun produk lainnya.